



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Wenro Haloho

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Oktober 2020, Pukul 17.20 – 17.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Dora Nina Lumban Gaol

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.20 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 saya buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, apakah Pemohon atau Kuasanya? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Dora Nina Lumban Gaol sebagai Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Saudari Dora Nina Lumban Gaol, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sebagai Kuasa Pemohon. Apakah nanti kuasa yang lain atau prinsipal akan hadir, akan bergabung, atukah sendiri yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Untuk saat ini hanya saya sendiri, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kalau Saudari sendiri, silakan membacakan pokok-pokok permohonannya saja karena Permohonan ini sudah dibaca oleh Majelis Hakim, ya. Silakan membacakan pokok-pokoknya saja. Nanti setelah itu, Majelis karena kewajibannya akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini, ya.

Silakan, Saudari Dora untuk membacakan pokok-pokoknya saja.  
Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, identitas Pemohon dianggap telah dibacakan.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.  
Dianggap telah dibacakan.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

- II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dianggap telah dibacakan.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Dua. Sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa Pemohon adalah advokat magang yang telah lulus ujian advokat. Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor advokat, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 dan Pemohon akan selesai melakukan magang selama 2 tahun pada tanggal 23 Februari 2021 dan ingin melanjutkan karier sebagai advokat.

Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi Pemohon untuk menjadi seorang advokat karena norma pasal a quo setidaknya-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk menjadi seorang advokat. Oleh karena pengangkatannya menjadi advokat menjadi tertunda karena seorang advokat harus berusia minimal 25 tahun.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d berpotensi memberikan kerugian untuk menjadi advokat karena Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang advokat. Jadi dengan terpenuhinya pun melakukan magang di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut, Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang advokat, sehingga terdapat 9 bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan ataupun menganggur.

Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ... nomor ... dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki legal standa sebagai ... legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Tiga. Pokok permohonan tidak nebis in idem. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 19/PUU-I/2003, batasan maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan batas usia minimal dalam Putusan 79/PUU-XVI/2018. Tetapi dalam Permohonan ini, Pemohon memiliki alasan dasar konstitusional dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga perkara ini tidak nebis in idem, serta Permohonan ini dapat diterima.

Empat. Pokok Permohonan. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat a quo menyatakan syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Bahwa dalam paragraf ketiga, point [3.13.1] Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa konstitusionalitas batasan usia 25 tahun bagi calon advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Advokat akan menjadi relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 tahun dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 tahun. Hal demikian membuka ruang penafsiran konstitusional tersendiri bahwa dalam Permohonan ini Pemohon adalah calon advokat yang berusia kurang dari 25 tahun yang merasa kedudukan hukumnya tidak sama dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 tahun.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa dengan adanya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 tahun bagi calon advokat, jelas telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 tahun, dibandingkan mereka yang sudah berusia 25 tahun.

Bahwa keadaan demikian, tidak sesuai dengan persamaan di depan hukum, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dari uraian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-I/2003, dapat disimpulkan adanya tujuan pembatasan usia minimal bagi calon advokat ada dua, yaitu perlunya kematangan emosional atau psikologi dan kematangan akademik.

Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Hal ini didukung oleh Leah H. Somerville, Professor dari Department of Psychology and Brain Science, Harvard University, dalam penelitiannya yang menyatakan, "How the brain process information and orchestrates behavior is central to claims about maturity," dalam Jurnal Neuroview, Volume 92, Desember 2016.

Bahwa memantapkan kemampuan akademiknya seorang advokat, perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoretis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Akan tetapi, pengalaman dan praktik di lapangan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat.

Bahwa Pemohon tidak hanya telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjadi sarjana hukum, akan tetapi juga sedang memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoretis yang diperolehnya dengan melakukan magang secara terus-menerus mulai pada tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan Permohonan ini diajukan.

Bahwa sesungguhnya pun, Pemohon telah memenuhi magang selama 2 tahun secara terus-menerus sampai dengan 23 Februari 2021 mendatang Pemohon belum juga bisa diangkat menjadi seorang advokat karena pada tanggal tersebut Pemohon masih menginjak usia 24 tahun oleh karena Pemohon harus menunggu sampai dengan usia 25 tahun.

Bahwa jika tujuan adanya pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kematangan akademik, maka yang menjadi perhatian adalah lama magang, bukan usia minimal calon advokat. Sebab kematangan akademik tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat.

Bahwa Pasal 3 huruf g Undang-Undang Advokat telah mengatur persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat.

Bahwa selain pembatasan usia yang tidak relevan seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu juga melihat hakikat advokat sebagai profesi bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Bahwa merujuk kepada definisi profesi menurut KBBI, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, yakni keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.

Bahwa pembatasan usia advokat berdasarkan sekurang-kurangnya berumur 25 tahun, tidak lagi relevan jika calon advokat telah dilandasi pendidikan keahlian, yakni keterampilan, kejuruan, dan sebagainya untuk berprofesi sebagai advokat.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan 19/PUU-I/2003 Mahkamah berpendapat bahwa lulusan S1 fakultas hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S1 fakultas hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berupa umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan hak atas pekerjaan, sebagaimana Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan adanya jaminan perlindungan hak demikian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menimbulkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin warga negara memperoleh pekerjaan yang layak.

Bahwa hak yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kiranya mencakup seluruh komponen masyarakat, baik secara umum maupun khusus, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai keahlian bagi lulusan S1 fakultas hukum yang ingin menjadi advokat.

Bahwa dengan adanya pasal a quo, secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 tahun. Hal ini menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak karena menimbulkan dampak pengangguran. Padahal tujuan adanya pasal ini tidak relevan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Bahwa dari uraian di atas, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, telah dibacakan. Bahwa dengan adanya Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 tahun, menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA namun belum berusia 25 tahun.

Bahwa dalam poin 118 halaman 32, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan, Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Bahwa diskriminasi dengan adanya pasal a quo merupakan pembatasan yang tidak rasional, sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang-kurangnya 25 tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi sarjana hukum yang telah mengikuti PKPA, namun belum berusia 25 tahun, sehingga harus menganggur.

Bahwa dengan penjelasan di atas, Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lima, Petitem. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat

(2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih untuk penyampaian Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan tadi.

Nah, tadi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu tadi dianggap dibacakan. Tapi kalau bias, dibacakan dulu poin 7 dan 8 itu di halaman 3 dan 4 untuk menegaskan kembali saja bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang karena apa. Ya, coba dibacakan yang poin 7 dan 8.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Sebentar, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Di halaman 3 dan 4.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Baik, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang poin 7 saja dan 8, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon melakukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa karena Permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, jadi biar jelas ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan ini.

Nah, ini Sidang Pendahuluan ini, nanti ada Majelis Hakim yang ada akan memberikan nasihat, tolong diperhatikan, dicatat untuk perbaikan nanti, ya nanti ada waktu perbaikannya.

Ya, walaupun tidak diperbaiki ... juga diperbaiki, itu hak Anda, tetapi karena kewajiban Hakim, maka nanti saya akan memberi kesempatan pada Majelis untuk menyampaikan nasihatnya. Ya, tolong dicatat yang menjadi masukan dari Majelis Panel.

Yang Mulia Pak Wahid, saya berikan kesempatan.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel.

Untuk Kuasa, Dora Nina Lumban Gaol, sudah pernah beracara di MK?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Sudah, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya. Dan dalam beracara yang sudah beberapa kali itu, apa terkait pengujian undang-undang atau yang lainnya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Pengujian undang-undang, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Jadi, sudah dipedomani hukum acara yang ada di undang-undang. Dan untuk kita ingatkan nanti, apabila mengutip Undang-Undang MK, itu sudah ada Undang-Undang MK yang baru, ya. Di sini kan masih yang lama, sampai perubahan yang pertama, ya? Nomor 8 Tahun 2011. Sekarang perubahan yang ketiga, 7, ya, Tahun 2020, ya, untuk mengingatkan. Ya, meskipun mungkin ... apa ... tidak menguji pasal di undang-undang itu. Tapi, kan nanti ketika di kewenangan, kemudian mungkin juga menjelaskan kedudukan hukum itu, atau Saudara mengutip undang-undang yang ... MK perubahan yang ketiga, menunjukkan bahwa ada perubahan pada perubahan ketiga.

Yang ke ... selanjutnya. Ini bahwa pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat ini, ya, dengan dasar pengujiannya, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), tadi memang sudah dicoba diuraikan karena terkait bahwa ini pernah dimohonkan pengujiannya, ya. Sudah. Di Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013, amar putusannya, itu Saudara lihat dapat diterima, batu ujinya itu sama. Kemudian dan alasan digunakan Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013 juga begitu, sama dengan batu uji digunakan dalam perkara ini. Nah, ini coba dicermati betul, ya.

Kemudian karena Saudara sudah pernah memohonkan apa pengujian atau beracara di MK, tolong itu dicermati putusan-putusan yang sudah terkait dengan pasal ... persis pasal a quo.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Baik, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nanti Saudara bisa cermati lagi, ya. Tidak usah di jawab, ya, tidak usah dijelaskan karena kita hanya mengingatkan untuk kalau nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan, ya.

Kemudian, kapasitas Saudara sebagai penerima kuasa dalam perkara ini, sebagai advokat atau nonadvokat?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Nonadvokat, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nonadvokat?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya. Karena kalau advokat kan, harus ada identitas kartu advokatnya, ya.

Sebetulnya itu saja. Karena Saudara sudah pernah di sini, tapi yang penting diingatkan bahwa ini pernah dimohonkan pengujiannya, putusan-putusannya bisa dilihat Putusan Nomor 79/PUU-XI/2013, kemudian Nomor 79/PUU-XVI/2018, dan kemudian Nomor 84/PUU-

XIII/2015, sebelumnya. Ini tolong dicermati betul, ya, supaya pengalaman Saudara yang sudah pernah itu, ya menjadi lebih ... apa ... baik dan tentu ... apa ... harapan Saudara, perkara ini akan memenuhi harapan Saudara.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, silakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Pak Ketua Panel Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Nah, saya hanya menambah sedikit saja. Di Kewenangan Mahkamah tadi itu, sudah ... di poin 3, ya, sudah harus Anda menjelaskan bahwa adanya perubahan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian di poin 4, selain dari Undang-Undang Nomor 12 ini, tahun 2011 ini kan sudah juga ada perubahannya, ya. Dilihat nanti di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Kemudian, apakah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah dicantumkan di sini? Sudah, ya? Nanti dilengkapi lagi, kalau belum, ya, supaya lebih sempurna, ya, Permohonan ini.

Kemudian, tadi sudah disinggung di poin 7 itu tadi, ya. Ini kan Anda kurang sempurna menuliskannya. Di poin 7 ini kan, Undang-Undang Advokat, kan Anda belum ... belum ... apa namanya ... belum singkat di atas itu, ya. Jadi, tentunya harus nomornya juga dicantumkan di dalam poin 7 ini. Bahwa nomor berapa itu Undang-Undang Advokatnya, baru setelah itu jelas di sini yang diuji adalah undang-undang nomor sekian, maka MK, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, dan mengadili, dan memutus permohonan ini. Itu yang di poin 8.

Nah, kemudian di Legal Standing, ya. Karena Saudara harus memper ... menguraikan poin-poin a, b, c, d dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, Putusannya itu Nomor 06/PUU-III/2005, ya. Itu ada a, b, c, d, itu harus Saudara uraikan satu per satu, sehingga dapat menyimpulkan apa kerugian konstitusional yang dialami oleh si Pemohon ini, yang dalam notabene dia masih di bawah umur 25 tahun, misalnya, ya.

Kemudian, apa hubungannya dengan kerugian konstitusional ... dengan berlakunya norma yang diuji ini dengan kerugian konstitusional dari si Pemohon ini?

Nah, kemudian adanya hubungan causal tadi itu, baru dilanjutkan yang terakhir, "Bila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian yang dialami Pemohon ini tidak akan terjadi lagi." Ini kok ... berarti kurang ini, ya? a, b, c, d, e-nya ini belum ada ini? Halaman 4. Saudara diperhatikan itu, ya, dicatat!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Baik, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Betul, ya kan? Cuma poin d atau halamannya yang kurang ini?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Benar, Yang Mulia, hanya sampai poin d.

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar, kan? Pemohon adalah perorangan warga negara ... nah, ini. Jadi di sini terus, nanti di ... diuraikan itu poin a, b, c, d, e, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa benar-benar si Pemohon ini punya kedudukan hukum mengajukan Permohonan ini. Itu mengenai Legal Standing.

Kemudian Pokok Permohonan, "Tidak nebis in idem." Ini Saudara kan mendasari ke Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Juga nanti penulisan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan perubahannya lengkap, ya!

Nah, Pasal 42 juga Saudara bikin menjadi alasan, sehingga Permohonan ini tidak nebis in idem, ya? Artinya bahwa Pemohon dalam Permohonan ini masih bisa mempermasalahkan norma yang diuji sebelumnya, kira-kira itu maksudnya, ya?

Nah, Saudara di sini membuat ada putusan 3, Putusan Nomor 19/PUU-I/2003, Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018. Namun, Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018, Saudara tidak menjelaskan di sini, hanya kotak ... apa namanya ini ... ini tidak perlu pakai kotak seperti ini. Jadi, diuraikan secara ... apa namanya ... narasi biasa saja, harusnya ini tidak perlu seperti ini, pakai kotak-kotak ini. Jadi diuraikan! Dalam Perkara Nomor 19/PUU-I/2003 bahwa dasar ... apa namanya ... norma yang diuji ini, alasan pengujiannya ini, ini, ini. Alasan konstitusional pengujian adalah ini, ini, ini. Kemudian Perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 juga norma yang diuji adalah ini, alasan pengujian adalah ini, kemudian alasan konstitusional juga begini.

Nah, ini di sini tidak memperlihatkan adanya uraian Saudara mengenai Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018, ya? Cuma 3 kotak ini, 3 kotak, 1 kotak adalah Permohonan yang diajukan sekarang ini, ya? Itu maksudnya, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Ya, benar, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, jadi perkara nomor ... kotaknya Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 ... karena tidak muat barang kali dibikin kotak 4, ya? Begitu ya, pertimbangannya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Bukan, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, makanya diuraikan seperti biasa saja, ya? Pakai narasi biasa agar kita lebih jelas. Memang benar enggak? Apakah alasan konstitusional di perkara sekarang ini tidak sama dengan alasan-alasan konstitusional perkara-perkara yang terdahulu itu? Itu yang harus Saudara perhatikan di sini.

Ini kan Anda sudah langsung menjelaskan ... menyimpulkan di poin 12 ini. Bahwa ini adalah dengan alasan dasar konstitusional bukti yang berbeda, permohonan diajukan Pemohon ini, sehingga tidak nebis in idem. Nah, itu jangan secepatnya untuk ... apa seperti itu. Sedangkan Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 Saudara tidak uraikan, ya kan? Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018.

Saya masih ingat perkara itu, itu seperti juga menenai soal dianya masih magang, masing magang dia waktu itu, belum mencapai 25 tahun, sehingga merasa dia konstitusional ... dia mempunyai kerugian konstitusional. Nah ini, jadi coba, jangan karena disengaja itu tidak Saudara paparkan di sini karena memang benar-benar itu hampir menurut ingatan saya, hampir sama dengan Permohonan yang Saudara ajukan ini, walaupun mungkin dasar pengujiannya berbeda. Ya karena dia dulu, si Pemohon itu, saya ingat dia adalah magang. Setelah dia selesai magang, belum bisa langsung diangkat jadi advokat.

Nah, saya lihat hampir sama dengan Permohonan ini. Jadi coba diteliti ya, mana yang kira-kira apa ingatan saya yang lebih tajam atau memang berbeda dari Permohonan yang Anda ajukan ini selaku Saudara sebagai kuasanya.

Kemudian, saya melihat ke Petitemnya. Petitemnya di sini Saudara memohonkan agar norma ini dihilangkan, gitu ya? Jadi Saudara memohonkan agar tidak ada batas minimum. Jadi coba dipikirkan, benar enggak ... perlu enggak, nanti masih ada orang yang umur 18 tahun, terus kemudian 20 tahun dia boleh menyelesaikan magang. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang tentang matangnya ataupun kedewasaannya seseorang itu ya? Kedewasaan itu bisa dari psikologi dan mentalnya, apakah sudah memungkinkan untuk diangkat sebagai advokat. Sebagaimana perbandingan, ya dalam undang-undang yang lain, untuk diangkat sebagai jaksa, untuk diangkat sebagai hakim, untuk diangkat sebagai advokat, sepertinya itu sama, ya 25 tahun.

Jadi, ini Saudara perlu membuat suatu argumentasi, di mana kira-kira bahwa tidak samanya seorang advokat, dengan seorang hakim, dengan seorang jaksa, yang sama di dalam undang-undang itu diatur, diangkat dalam umur 25 tahun, ya. Sekurang-kurangnya berusia 25 tahun.

Nah, tentu di sini adalah Anda mempunyai alasan ada diskriminasi, gitu ya. Nah, diskriminasi ini jangan dibawakan kepada hal subjek daripada yang berkepentingan. Tentu harus dilihat daripada kesamaannya. Kalau memang mereka-mereka itu keinginannya sama untuk menjadi advokat, jadi keinginan yang sama menjadi advokat, ya harus umurnya harus seperti itu.

Jadi jangan nanti ada orang keinginannya, ada orang yang berumur 23 tahun, ada orang yang berumur 25 tahun, ingin menjadi advokat. Yang satu memenuhi syarat dan diterima, sedangkan yang satu 23 tahun memenuhi syarat tidak diterima, itu Anda katakan diskriminatif, nah mana sekarang? Jadi apakah Anda melihatnya dari subjeknya atau melihat dari tujuannya yang objektif itu? Nah, jadi ada adagium ataupun putusan-putusan Mahkamah yang selama ini sudah mengatakan bahwa bukanlah suatu diskriminasi kalau yang berbeda itu memang benar-benar dibedakan dan mempersamakan memang hal-hal yang benar sama, nah itu intinya.

Nah, sebaliknya, diskriminasi itu adalah membedakan hal-hal yang sama dan mempersamakan hal-hal yang memang berbeda. Jadi coba dilihat ya, mana sekarang ini? Apakah umur yang dipersoalkan macam itu harusnya diseragamkan? Atau memang kalau memang untuk tujuan yang sama untuk jadi advokat itu mereka-mereka itu harus memenuhi syarat yang sama? Nah, itu yang coba ya, dari segi ... apa namanya ... substansi dari permohonan ini, coba nanti di ... dipertimbangkan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel, terima kasih.

#### 43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Saya hanya menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama, mungkin dalam penulisan ini ada soal typo, ya. Ada yang kalau di sini ada pasal-pasal yang permohonannya ditulis P-nya besar, tapi ada beberapa itu P-nya kecil, ya. Pasal 3 itu banyak sekali itu, ada P besar, ada masih P kecil.

Yang kedua, di dalam Permohonan halaman 7, Pokok Permohonan, poin 15. Ini tertulis bahwa 3 ayat (1), ini mungkin maksudnya Pasal 3 ayat (1), ya? Tapi di dalam permohonan ini bahwa 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18. Itu mungkin maksudnya itu Pasal 3, ya? Tapi yang tertulis ini adalah pasalnya tidak ada di dalam poin 15 ini.

Kemudian di dalam Petitum coba diperhatikan. Itu putusan-putusan Mahkamah selama ini memang dimuat dalam Berita Negara, tapi Anda minta dimuat dalam Lembaran Negara, ya? Coba diperhatikan itu! Ya kalau Lembaran Negara kan berarti sudah harus masuk di dalam undang-undangnya itu kan? Toh selama ini Putusan Mahkamah di dalam undang-undang pun diatur dimuat dalam Berita Negara, ya. Itu supaya diperhatikan. Itu soalnya di Petitum itu diminta dimuat dalam Lembaran Negara.

Nah kemudian, untuk meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah sudah berpendirian dalam putusan-putusan yang sudah diangkat oleh Pemohon ini, supaya bisa meyakinkan lagi Mahkamah. Supaya Mahkamah bisa berubah pendirian, mungkin perlu juga nanti diuraikan atau kajian-kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, ya? Supaya bisa meyakinkan kepada Mahkamah untuk bisa mengubah pendiriannya. Walaupun dalam Permohonan, Anda sudah menyatakan ini adalah tidak nebis in idem, ya? Tapi, itu perlu lagi. Karena Sidang Panel ini, kemudian akan dilaporkan ke RPH nanti, kemudian memutuskan. Kalau Permohonan ini bisa meyakinkan seluruh Hakim, bisa saja mungkin akan di-Plenokan di ... ya. Tetapi kalau tidak karena tidak mampu meyakinkan karena kajiannya tidak ada, itu nanti mungkin juga tidak dilanjutkan.

Nah kemudian, kalau bisa juga, mungkin dilakukan perbandingan dengan negara lain, ya, soal faktor usia ... kematangan usia itu. Apakah di negara lain itu, seorang advokat itu usianya memang bisa di bawah 25 tahun atau tidak, ya? Coba nanti kalau itu bisa dilakukan. Atau perbandingan dengan Organisasi Advokat Internasional, ya, Bar Association International tentang syarat usia itu, ya? Supaya bisa meyakinkan Hakim nanti tentang Permohonan yang diajukan pada kesempatan ini, ya.

Saya kira, itu saja yang saya memberikan nasihat, masukan. Dari nasihat yang ada, apakah Saudara ada tanggapan atau sudah memahami tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Panel?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Sudah paham, Yang Mulia.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Sudah paham, ya?

Baik. Kalau sudah paham ... Yang Mulia, ada? Cukup. Baik. Dari Panel juga cukup.

Nah, kepada Kuasanya, ya, yang hadir pada saat ini, untuk memperbaiki Permohonannya dalam tenggang waktu 14 hari dari sidang hari ini, ya? Tolong dicermati! Jadi, waktunya 14 hari.

Nah, penyerahan Perbaikan Permohonan itu Selasa, 3 November 2020, ya. Sidang selanjutnya, nanti akan ditentukan kemudian.

Baik. Kalau tidak ada lagi, maka Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.59 WIB**

Jakarta, 21 Oktober 2020

Panitera

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001